

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejarah perkembangan masyarakat sejak sebelum, selama, dan sesudah abad pertengahan telah ditandai dengan berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dan hampir sebagian besar memiliki unsur sebagai fenomena dalam dunia realita. Bahkan kehidupan umat manusia abad ke-20 ini, masih ditandai pula oleh eksistensi kejahatan sebagai suatu fenomena yang tidak berkesudahan, apakah fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan.<sup>1</sup>

Setiap manusia dihadapkan pada masalah “kejahatan”, baik berupa peristiwa yang dialami sendiri oleh seseorang maupun narasi yang disampaikan orang lain atau media massa. Manusia memiliki keterbatasan dalam kehidupan ini, dan tentunya manusia perlu menyadari hal itu. Jika manusia terbuai dengan angan-angan tanpa melihat kembali pada keterbatasan yang dimilikinya, manusia akan jatuh pada kesalahan. Selanjutnya manusia akan jatuh dalam kejahatan.<sup>2</sup>

Kita telah pahami bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif.

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung, 2016, hlm. 63.

<sup>2</sup> Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 2.

Kejahatan tak hanya bisa dilitik dari segi fenomenanya saja, melainkan merupakan aspek yang tidak terpisah dari konteks politik, ekonomi, dan sosial masyarakat, termasuk dinamika sejarah kondisi-kondisi yang melandasinya. Dapat dimaksud bahwa kejahatan sebagai suatu gejala dalam masyarakat yang begitu mempengaruhi antar manusia.<sup>3</sup>

Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan atau yang bersifat moral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya. Sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.<sup>4</sup>

Dalam pakar studi kriminologi masa kini, diyakini bahwa kejahatan-kejahatan utama yang patut memperoleh tekanan perhatian Negara-negara yang sedang membangun adalah kejahatan-kejahatan struktural yang berkisar pada bentuk-bentuk pemerasan, dan penindasan hak-hak manusia, baik sebagai perorangan maupun dalam ikatan kelompoknya.

Menurut para pakar kriminologi W.A.Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan, dan kejahatan seluas-luasnya. Kriminologi digunakan untuk memberi petunjuk teknis dan cara menghindari kejahatan. Artinya hasil-hasil

---

<sup>3</sup> Yesmil Anwar, Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 57.

<sup>4</sup> Abdussalam H.R, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007.

penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah-masalah kejahatan.<sup>5</sup>

Demikian pula kejahatan jalanan (*street crime*) dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok sosial tertentu yang juga timbul karena adanya perkembangan dan perubahan, baik secara institusional maupun intelektual. Cara berfikir masyarakat yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi bangsa yang semakin carut marut, terutama masih banyaknya praktik korupsi dan ketidakadilan dalam menangani tindak kejahatan, melainkan justru menambah dan memperparah modus kejahatan.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat yaitu tentang kejahatan jalanan pada umumnya. Masalah kejahatan jalanan merupakan masalah abadi dalam masyarakat, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia. Dengan kualitas dan kuantitasnya yang kompleks dengan variasi modus operadinya. Kejahatan jalanan merupakan pelanggaran terhadap perjajian sosial, oleh karena itu kejahatan jalanan merupakan kejahatan moral.

Berkaitan dengan masalah kejahatan jalanan seperti halnya pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pembunuhan. Kekerasan yang sering terjadi merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri, bahkan telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan jalanan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan

---

<sup>5</sup> W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 41.

jalanan yang diikuti dengan kekerasan terhadap masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan jalanan yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Dengan demikian pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.

Kejahatan jalanan dengan kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik, mental, maupun psikis. Membicarakan masalah kekerasan bukanlah suatu hal yang mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya dengan melakukan tindakan memukul, menusuk, menendang, dan menampar itu semua adalah bentuk-bentuk kekerasan yang bertentangan dengan hukum.

Perlu adanya kegiatan-kegiatan yang efektif dan efisien yang dapat membantu untuk mengurangi angka kejahatan, seperti salahnya satunya mengadakan patroli, melakukan penyelidikan, dan mengadakan razia/operasi. Dimana bentuk-bentuk kegiatan tersebut disatukan dalam suatu konsep atau sistem yang sama kedalam satu program. Maka dari itu lewat program *zero street crime* yang menggabungkan beberapa bentuk-bentuk kegiatan kepolisian sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Menurut Kapolres Purbalingga AKBP Roy Hardi Siahaan Sik, S.H.,M.H. pada rapat koordinasi forum keselamatan lalu lintas pada Januari

2011.<sup>6</sup> Program *zero street crime* merupakan kebijakan yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, pengamanan, dan pelayanan kepada masyarakat agar bebas dari perasaan kurang nyaman dalam melakukan aktivitas ataupun kegiatan di jalan.

Sejarah yang melatarbelakangi adanya program *zero street crime* ini, karena melihat dari banyaknya kasus-kasus kejahatan salah satunya kejahatan jalanan. Maka adanya kegiatan dirasa perlu untuk melindungi kepentingan masyarakat yakni dengan memberikan rasa bebas dari gangguan dan ancaman fisik maupun psikis, adanya program tersebut maka kejahatan khususnya kejahatan jalanan diharapkan dapat ditekan hingga Nol. Tujuan dari program ini tidak lain untuk mengeliminasi serta mengurangi kejahatan-kejahatan yang biasa terjadi di jalan.

Kegiatan ini perlu ditingkatkan lebih secara efektif dan efisien oleh kepolisian dengan melakukan patroli, serta razia kepada masyarakat dan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait keterangan dan barang bukti. Karena dimana ada niat dan kesempatan disana mereka akan melakukan suatu kejahatan, sangat jelas fungsi adanya program *zero street crime* tidak lain untuk menjaga keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat. Maka perlu adanya peningkatan dalam pengawasan oleh pihak kepolisian dengan dibantu oleh bukti-bukti yang kuat dari adanya laporan masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Diakses melalui <http://eprints.uny.ac.id/23572/3/3/BAB/201.pdf>, Diunduh Pada tanggal 3 November 2019, Pukul 22.00 WIB.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara pribadi penulis dengan Bapak Aiptu Ridwan, S.H. ba Unit I Subdit III (TP. JATANRAS), Ruang Kerja lantai 4 Dit Reskrim Polda Jabar, Tanggal 10 Oktober 2019, Pukul 09.30 WIB.

Kemudian tidak menutup kemungkinan bahwa peran masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk membantu dalam menjalankan serta melaksanakan program *zero street crime* tersebut, karena terjadinya tindak kejahatan termasuk kejahatan jalanan antara lain tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan di pengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang saling keterkaitan.

Masalah kesempatan ataupun keterdesakan dapat pula menjadi pemicu terjadinya suatu kejahatan, seperti kebutuhan hidup, gaya hidup modern yang berlebihan, kesempatan kerja yang sulit didapatkan, dan keinginan materi yang melebihi kapasitas atau kemampuan dirinya sehingga dapat mendorong orang untuk melanggar suatu hukum. Atas dasar tersebut kondisi ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena sadar akan tingginya kejahatan jalanan yang terjadi, maka adanya program *zero street crime* diharapkan dapat membantu untuk melakukan pencegahan terhadap permasalahan kejahatan jalanan.

Lewat program *zero street crime* yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat diharapkan dapat membantu dan memberikan keamanan serta ketertiban dalam masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir jika berpergian sehingga dapat mengurangi korban berjatuhan setiap tahunnya. Program *zero street crime* harus berjalan efektif dan efisien karena ini merupakan salah satu tugas kepolisian dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Bila program ini dilaksanakan dengan semestinya dan berjalan dengan baik tidak dipungkiri akan mengurangi jumlah korban dari tiap tahunnya, maka dari itu perlu adanya dukungan dan kerjasama yang baik antara kepolisian dengan masyarakat.

Secara hierarki program *zero street crime* sebagai suatu kebijakan penanggulangan kejahatan jalanan (*street crime*) yang sudah ada perintahnya mulai dari tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), dilanjut ketingkat ke tingkat Kepolisian Daerah (Polda), dan sampai ke tingkat Kepolisian Resor (Polres). Ini dibuktikan berdasarkan Surat Edaran kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (kapolri) Nomor: SE/4/IV/2010 tanggal 22 April 2010 tentang Pedoman Kapolri Tahun 2011. Dimana kegiatan pada program *zero street crime* masuk kedalam prasa No7 Point b melaksanakan penyelidikan dan pengamanan, dan Point c meningkatkan pengungkapan dan pencegahan. Penanggulangan terhadap kejahatan jalanan merupakan salah satu kebijakan yang menjadi sasaran Prioritas Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2011.<sup>8</sup>

Perlu diketahui bersama bahwa beberapa bentuk-bentuk kegiatan yang ada pada program *zero street crime* tersebut, masuk kedalam frasa yang telah diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:<sup>9</sup>

Pasal 14 Ayat (1) Huruf a

“Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan”

Pasal 14 Ayat (1) Huruf c

“Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas”

---

<sup>8</sup> Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor: SE/4/IV/2010 Tentang Pedoman Perencanaan Kapolri Tahun 2011.

<sup>9</sup> Undang-Undang No.22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 15 Ayat (1) Huruf f

“Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan”

Pasal 15 Ayat (1) Huruf g

“Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian”

Pasal 15 Ayat (1) Huruf i

“Mencari keterangan dan barang bukti”

Pasal 16 Ayat (1) Huruf a

“Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan”

Permasalahan ini bukan hal yang biasa karena semakin tinggi angka kriminalitas berarti menunjukkan bahwa semakin banyak tindak kejahatan jalanan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman. Kejahatan jalanan merupakan salah satu kejahatan yang dianggap penting dan dikategorikan menonjol oleh kepolisian, melihat pada jumlah kejadian kejahatan jalanan terhadap hak milik/barang dengan menggunakan kekerasan selalu menjadi perhatian utama kepolisian. Modus operadnya terbagi menjadi dua yakni dengan senjata tajam dan senjata api ataupun dengan alat lainnya guna mempermudah mengambil barang korban secara paksa, akibat dari kasus ini korban mengalami luka-luka bahkan sampai ada yang kehilangan nyawa.

Dalam proses ini tidak jarang ditemui hambatan-hambatan dalam melaksanakan kegiatan tersebut, kiranya diperlukan sebuah pengetahuan mengapa dan bagaimana mengatasi serta menurunkan perbuatan kriminal. Alasan-alasan sosial pun mencuat sebagai salah satu faktor di balik

peningkatan aksi kejahatan jalanan seperti kasus pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pembunuhan. Melihat kepada faktor ekonomi yaitu salah satunya semakin tingginya tingkat pengangguran yang sering kali membuat ataupun memicu seseorang untuk melakukan suatu kejahatan, karena ini sangat berpengaruh kepada pendapatan di masyarakat. Maka dari itu perlu adanya suatu upaya preventif yang efektif dan efisien dari Aparat Negara dalam hal ini lewat Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam menangani kejahatan jalanan yang semakin banyak dan sangat meresahkan kalangan masyarakat.

Sebagaimana dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah yang menjelaskan bahwa Polda bertugas:<sup>10</sup>

Pasal 3 Huruf a

“Melaksanakan tugas polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

Pasal 3 Huruf b

“Melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Peran dan tugas serta tanggung jawab pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat sangat besar dalam menangani masalah-masalah kejahatan, mengingat pihak kepolisian harus dapat memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat. Segala macam gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat

---

<sup>10</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

(kamtibmas) dan aksi kejahatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok pada masyarakat (non kriminal) yang merupakan kedudukan yang sangat rawan, kegagalan dalam menanggulangi kejahatan jalanan akan mendapat saran, kritik, dan celaan masyarakat, sedangkan keberhasilan menanggulangi kejahatan jalanan merupakan ancaman serius (baik fisik maupun psikis) terhadap polisi maupun keluarganya.

Kondisi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat harus dapat terselenggara agar tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan ketentraman. Dalam usaha untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang terjadinya kejahatan jalanan, perlu adanya perspektif kriminologi di dalamnya guna membantu menemukan dan memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan kejahatan jalanan, agar dapat mempermudah pihak kepolisian bersama-sama dengan masyarakat sekitar dalam menemukan dan mencari tersangkanya, karena melihat sulitnya mencari barang bukti serta ciri-ciri pelaku.

Kejahatan jalanan dalam kasusnya sering terjadi di kota-kota besar maupun kota-kota kecil di Jawa Barat, jumlah korban tiap tahunnya mengalami peningkatan, dan terus memakan banyak korban lainnya. Maka dari itu perlu adanya penjagaan, dan perlindungan dalam kegiatan masyarakat, karena sangat berpengaruh pada keselamatan, keamanan jiwa raga, dan harta benda. Melihat dari kebutuhan hidup yang semakin meningkat serta pergaulan di lingkungan sekitarnya yang sangat mempengaruhi pada pembentukan karakter serta

pertumbuhan seseorang, sehingga faktor ekonomi dan faktor sosial yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindakan kejahatan disertai kekerasan.

Dalam hal ini sangat diperlukan peran, serta tanggung jawab yang besar dari pihak kepolisian yang berwenang untuk menanggulangi banyaknya kasus kejahatan jalanan yaitu dengan melaksanakan kegiatan pada program *zero street crime* dengan sebaik mungkin dalam mengaplikasikannya, serta dengan menggunakan perspektif secara kriminologi guna membantu dalam menanggulangi kejahatan jalanan dengan memberikan suatu arahan dan petunjuk dalam mengatasi kejahatan. Sehubungan dengan hal ini perspektif kriminologi pantas untuk dijadikan suatu landasan dalam meningkatkan program *zero street crime* agar lebih bisa efektif dan efisien.

Pada hakikatnya masyarakat tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian baik berupa fisik, mental, sosial, dan berbagai bidang kehidupan serta penghidupan di masyarakat, maka perlu dibantu oleh pihak lain dalam melindunginya melihat kepada situasi dan kondisi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PROGRAM ZERO STREET CRIME DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF KEJAHATAN JALANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Jawa Barat)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka akan dibahas beberapa persoalan guna untuk membatasi penelitian, dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program *Zero Street Crime* di Wilayah Yurisdiksi Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam Perspektif Kriminologi?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam Program *Zero Street Crime* sebagai upaya penanggulangan kejahatan jalanan Perspektif Kriminologi?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam mengatasi kendala pada Program *Zero Street Crime*?

## **C. Tujuan Masalah**

Dari uraian permasalahan diatas maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program *Zero Street Crime* di Wilayah Yurisdiksi Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam Perspektif Kriminologi
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam Program *Zero Street Crime* sebagai upaya penanggulangan kejahatan jalanan Perspektif Kriminologi
3. Untuk mengetahui Upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam mengatasi kendala pada Program *Zero Street Crime*

#### **D. Kegunaan Masalah**

Beberapa kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum pada umumnya dan khususnya mengenai pengetahuan dan wawasan dalam perspektif kriminologi Program *Zero Street Crime* dalam penanggulangan kejahatan jalanan.

2. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran secara praktis kepada masyarakat khususnya berguna bagi kepolisian yang berkesinambung dengan pelaksanaan Program *Zero Street Crime* sebagai upaya preventif dalam kejahatan jalanan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Perubahan sosial dalam masyarakat, menurut Soerjono Soekanto dapat berasal dari masyarakat itu sendiri ataupun bersumber dari luar masyarakat.<sup>11</sup>

Munculnya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh individu atau masyarakat disebabkan ketidakmampuan individu tersebut untuk bertindak sesuai dengan nilai normatif yang ada di masyarakat. Secara umum, dapat dikatakan bahwa perilaku menyimpang tersebut dapat mengganggu masyarakat, disebabkan seorang individu tidak dapat bertindak sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat.

---

<sup>11</sup> *Op.cit*, Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, *Kriminologi*, hlm. 187.

Hassan Shadily seorang ahli perkamusan dan leksikograf Indonesia mengatakan bahwa gangguan masyarakat ini merupakan kejahatan.<sup>12</sup> Pada akhirnya keadaan tersebut semakin menambah banyaknya masalah kemasyarakatan (*social problem*), masalah tersebut umumnya berkaitan dengan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, kesulitan beradaptasi dengan perubahan ini menyebabkan kebingungan dan kecemasan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hal tersebut membuat manusia melakukan pola tingkah laku yang menyimpang dari pola umum, bahkan cenderung dapat merugikan orang lain, termasuk melakukan sebuah kejahatan.

Dalam mempelajari kejahatan, lahirlah berbagai pandangan dan teori untuk mengetahui penyebab timbulnya kejahatan termasuk kejahatan jalanan, seperti perspektif kriminologi dalam membahas masalah-masalah kejahatan pada umumnya yang memiliki dimensi sangat luas. Keluasan dimensi yang dimaksud sangat berpengaruh pada titik pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisis terhadap subjek pembahasan.

W.A. Bonger dosen Universitas Amsterdam mengemukakan pendapatnya bahwa kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu pengetahuan tentang kriminalitas dan perbuatan-perbuatannya (penampilan dan sebab akibatnya). Bahwa pada dasarnya kriminologi mengarah pada ranah kriminalitas serta hal-hal yang terkait di dalamnya, mulai dari tindak

---

<sup>12</sup> Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 363.

kriminalitasnya, pelaku, sebab akibatnya, hingga solusi pencegahan dan pemberantasannya.<sup>13</sup>

Dalam konteks ini, teori dalam kriminologi membahas secara umum dimana konsep-konsepnya yang relevan untuk menganalisis kejahatan, reaksi sosial terhadap kejahatan yang sering menjadi masalah sosial di dalam masyarakat. Kondisi-kondisi sosial memang mendukung kemungkinan terjadinya kejahatan seperti kejahatan jalanan. Kejahatan yang sering dijumpai dalam struktur sosial dari suatu lingkungan dimana dapat memicu timbulnya kejahatan.

Mengenai kejahatan jalanan (*street crime*), berikut beberapa teori dalam kriminologi guna untuk menjawab dan mengungkapkan apa yang menjadi faktor dan penyebab terjadinya kejahatan jalanan dalam masyarakat, yaitu antara lain:

#### 1. Teori *Differential Association*

Edwin H. Sutherland (1934) dalam bukunya, *Principle of criminology*, mengenalkan teori kriminologi yang ia namakan dengan istilah “teori *asosiasi diferensial*” di kalangan kriminologi Amerika Serikat, dan ia orang pertama kali yang memperkenalkan teori ini. Dalam teorinya tersebut, Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dipelajari

---

<sup>13</sup> Paisol Burlian, *Patalogi Sosial*, Rajawali Perss, Jakarta, 2016, hlm. 129

dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan *criminal* adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.<sup>14</sup>

Sutherland seorang Sosiologi Amerika dan seorang ahli Kriminologi paling berpengaruh pada abad ke-20 mengatakan bahwa, sifat kriminal itu bukan karena pewarisan melainkan karena dipelajari dalam pergaulan di masyarakat, sedangkan pergaulan di masyarakat itu berbeda-beda sebab dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya sendiri.<sup>15</sup> Dari pengaruh-pengaruh teori tersebut, sehingga munculnya teori *asosiasi diferensial* didasarkan pada salah satunya yaitu, bahwa kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan, serta konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Dengan diajukannya teori ini, menjadikan pandangan sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Adapun kekuatan teori *Differential Association* bertumpu pada aspek-aspek:<sup>16</sup>

1. Teori ini mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial.
2. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya/melalui proses belajar menjadi jahat.
3. Ternyata teori ini mampu menjelaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

Teori memandang bahwa perilaku menyimpang bersumber pada pergaulan yang berbeda artinya seseorang mempelajari suatu perilaku

---

<sup>14</sup> *Op.cit.*, Yesmil Anwar & Adang, 2016, *Kriminolog*, hlm. 75.

<sup>15</sup> Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 106.

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 91.

menyimpang dan interaksinya dengan individu yang berbeda latar belakang, asal, kelompok, ataupun budaya. Maka dengan kondisi-kondisi sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat disertai dorongan kelompok-kelompok yang memang mendukung kemungkinan terjadinya kejahatan jalanan, hal ini pun berdampak pada pengefektifitasan program *zero street crime* dimana seseorang mudah untuk melakukan suatu kejahatan dari apa yang dipelajari di lingkungan sosial.

Kemudian kebanyakan perilaku menyimpang adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari budaya yang didapat dan dipelajari di lingkungan masyarakat, serta kejahatan jalanan sangat berkaitan dengan variabel-variabel yang bersifat sosial antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

## 2. Teori *Anomie*

*Anomie* adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim, untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa aturan ataupun norma, teori untuk mengetahui keadaan dalam masyarakat, karena keadaan tanpa norma inilah yang akan menimbulkan perilaku yang menyimpang. Seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Perubahan masyarakat yang cepat karena semakin meningkatnya pembagian kerja menghasilkan suatu kebingungan tentang norma dan

semakin meningkatnya sifat yang tidak pribadi dalam kehidupan sosial, yang akhirnya mengakibatkan runtuhnya norma-norma sosial yang mengatur suatu perilaku. *Anomie* sangat umum terjadi apabila masyarakat sekitarnya mengalami perubahan-perubahan yang besar dalam sebuah situasi seperti ekonomi, entah semakin baik atau semakin buruk yang umumnya diakui dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. *Anomie* dalam pandangan ini disebut sebagai kondisi kekacauan pada diri individu.

Teori *Anomie* adalah kegunaan konsep yang dimaksud lebih lanjut untuk menjelaskan penyimpangan tingkah laku yang disebabkan salah satunya karena kondisi ekonomi di dalam masyarakat. Karena penyimpangan tingkah laku individu yang disebabkan karena ekonomi yaitu banyaknya keperluan untuk memuaskan usaha mereka dan ketika dihadapkan dengan pilihan untuk memuaskan kebutuhan mereka dalam kondisi sosial.<sup>17</sup>

Dengan menggunakan teori *anomie* dapat mengetahui lebih lanjut, mengapa seseorang dapat melakukan suatu kejahatan seperti kejahatan jalanan, karena masalah kejahatan jalanan merupakan masalah yang ada dalam masyarakat serta berkembang sejalan dengan tingkat peradaban manusia. Kejahatan jalanan ini semakin menggejala dan sering dilakukan ditengah-tengah masyarakat, sehingga ini dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam mengaplikasikan program *zero street crime*. Sebagaimana yang diketahui bahwa keadaan tanpa norma dan aturan

---

<sup>17</sup> Marlina, *Hukum Panintensir*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 120.

dihidupnya akan sangat mempengaruhi aspek-aspek sosial yang menyangkut jaringan antar manusia.

### 3. Teori Lambroso

Teori lambroso ini dikenalkan oleh Cesare Lambroso, dalam mencari sebab kejahatan yang dilakukan Lambroso lebih mendasarkan pada fisik manusia. Menurut teori ini bahwa penjahat sebagai akibat dari penyimpangan tingkah laku oleh seseorang, dari konsep itu ia menekankan bahwa pada diri pelaku adanya unsur pewarisan sifat dimana ia melakukan tingkah laku yang menyimpang dan memiliki ciri-ciri fisik atau tubuh tertentu.

Ajaran inti dalam penjelasan awal Lambroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan dan keganjilan fisik. Karena tindakan kejahatan seperti kejahatan jalanan yang dilakukan oleh seseorang dapat berhubungan dengan bentuk tubuh atau fisik dari orang tersebut.<sup>18</sup> Sehingga teori ini dapat menjadi salah satu acuan guna membantu pihak kepolisian dalam mengungkap suatu kejahatan, mengingat kendala pada pelaksanaan program *zero street crime* yaitu sulitnya menemukan ciri-ciri pelaku.

Melihat dari sudut pandang yang sudah dijelaskan teori-teori di atas bahwa sebab-sebab serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejahatan seperti kejahatan jalanan dalam berbagai macam dan bentuk, sehingga seseorang dapat melakukan perbuatan menyimpang tersebut. Karena kejahatan

---

<sup>18</sup> *Op.cit*, Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, 2016, hlm. 106

jalan dapat disebabkan oleh faktor lingkungan sosial, keadaan tanpa norma serta bentuk dan fisik dari orang tersebut.

Kemudian dengan adanya upaya preventif atau non penal (diluar hukum pidana), menurut sistem ini penanggulangan kejahatan dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang terulang.<sup>19</sup>

Dalam pengertian yang luas, preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan khususnya dalam masyarakat. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja seperti pihak kepolisian dan peran masyarakat didalamnya.

Dengan upaya preventif melalui program *zero street crime* yang sangat dibutuhkan sebagai upaya penanggulangan dalam mengatasi, dan mengurangi semua tindakan kejahatan seperti kejahatan jalan kasus pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pembunuhan, yang mana dilakukannya upaya preventif oleh pihak kepolisian dan dapat pula peran

---

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Diakses Melalui: <[https://www.academia.edu/38613526/Teori\\_Penanggulangan\\_Kejahatan](https://www.academia.edu/38613526/Teori_Penanggulangan_Kejahatan)>, Diunduh Pada Tanggal 16 Oktober 2019, Pukul 11.22 WB.

masyarakat didalamnya untuk dilakukan bersama-sama. Hal ini dilakukan agar terciptanya keamanan, ketertiban umum, dan keselamatan masyarakat. Lewat program ini yang tingkat kegiatan dan kerjanya harus dilakukan secara terus-menerus agar benar-benar dapat mengurangi angka kejahatan jalanan.

Salah satu pihak yang berperan dalam hal ini adalah pihak Kepolisian. Sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No.22 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa:<sup>20</sup>

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”.

Dapat disimpulkan pada permasalahan ini, bahwa teori dalam kriminologi seperti halnya teori *Differential Association*, teori *Anomie*, dan teori Lambroso serta upaya preventif dengan melalui Program *Zero Street Crime* yang mana sangat dibutuhkan untuk serangkaian bagian variable, definisi, dan dalil. Karena teori-teori diatas dan upaya preventif saling berhubungan dengan permasalahan yang sedang diamati dan diteliti, agar dapat menghadirkan sebuah pandangan secara sistematis mengenai fenomena permasalahan yang ada didalamnya.

---

<sup>20</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>21</sup>

Guna membahas setiap permasalahan yang ditempuh penulis menggunakan:

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, mengkontruksi gejala-gejala serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki dari hasil pengamatan beberapa kejadian untuk kemudian dianalisis secara aktual dengan realita yang ada.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan dilakukan dengan apa yang dinyatakan oleh responden dengan tertulis atau lisan, dan perilaku nyata, serta yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh guna bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala-gejala yang ditelitinya.<sup>22</sup>

Dengan berupa data jumlah angka dari kasus yang diangkat dan

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Perss), 1986, hlm. 42.

<sup>22</sup> *Ibid*, Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm 32.

wawancara terkait permasalahan yang ada langsung, pada suatu instansi atau lembaga yang menjadi obyek penelitian untuk memastikan apakah dengan Program *Zero Street Crime* sebagai upaya preventif dapat mengurangi dan menekan kejahatan jalanan hingga *Zero*.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa data jumlah angka dari kasus yang diangkat dan hasil wawancara (*interview*) dengan responden yang berhubungan dengan perspektif kriminologi terhadap program *zero street crime* sebagai upaya preventif kejahatan jalanan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat, serta bahan hukum primer dari beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang No.22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.
  - 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 4) Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor: SE/4/VI/2010 Tanggal 22 April 2010 Tentang Pedoman Perencanaan Kapolri.
- b. Data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta bahan-bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan diatas. Data hukum sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Jenis data ini dapat memperkuat data primer yaitu dari kepustakaan baik dari buku literatur, dan dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian antara lain:
- 1) Data kejahatan jalanan kasus pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemerasan dan pembunuhan yang di dapat dari Kepolisian Daerah Jawa Barat.
  - 2) Data pembandingan yang ada sebagai bahan tambahan untuk penelitian ini.
  - 3) Buku Literatur lainnya yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini.
- c. Sumber data tersier yaitu sumber data yang diambil dari media *online* yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan. Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum.<sup>23</sup>

#### 4. Jenis Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang diteliti, maka dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Data hukum primer dikumpulkan dari jumlah angka dari kasus atau objek yang sedang diamati yang diperoleh dari BinOp Dit. Reskrimum Kepolisian Daerah Jawa Barat dan dengan wawancara (*interview*) yang berupa kerangka pertanyaan-pertanyaan dan mengadakan Tanya jawab secara sistematis berhubungan dengan permasalahan yang ada. Wawancara ini dilakukan kepada bapak Aiptu Ridwan, S.H. ba Unit I Subdit III (TP.JATANRAS), Ruangan Kerja lantai 4 Dit Reskrimum Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) dan Bapak Akp Taufik Hidayat, S.H. Selaku Panit Subdit III Dit Reskrimum Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda) Jabar.
- b. Data hukum sekunder dikumpulkan dengan menelusuri dan menganalisis Peraturan Perundang-Undangan, artikel, internet, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan perspektif kriminologi terhadap program *zero street crime* sebagai upaya preventif terhadap kejahatan jalanan di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Barat.

---

<sup>23</sup> Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm. 31.

- c. Data hukum tersier didapatkan melalui membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun Kamus Hukum.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah mencari dan mengumpulkan secara mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undangan, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan kriminologi.

### **b. Observasi**

observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian, peneliti melakukan observasi di Kepolisian Daerah Jawa Barat.

### **c. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Responden dari penelitian ini adalah bapak Aiptu Ridwan, S.H. ba Unit I Subdit III (TP.JATANRAS), Ruangan Kerja lantai 4 Dit Reskrim Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) dan Bapak Akp Taufik Hidayat, S.H. Selaku Panit Subdit III Dit Reskrim Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda) Jabar.

**d. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh dengan penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

**e. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan antara lain di:

1. Instansi

1. Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta No.748, Cimenerang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.

2. Perpustakaan

1. Perpustakaan Rachmat Djatnika serta Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gung Djati Bandung, Jln. A.H. Nasution No.105, Bandung, Jawa Barat.
2. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah III No.4, Jatisari, Kec Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.